



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasilguna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa pengelolaan zakat yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
10. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
11. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat tingkat kabupaten Kayong Utara.
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
14. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi;
- g. akuntabilitas; dan
- h. patut dan mungkin.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat mengamalkan syariat Islam;

- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- c. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III JENIS ZAKAT

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - b. peternakan dan perikanan;
 - c. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - d. uang, aset dan surat berharga lainnya;
 - e. perniagaan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV MUZAKKI DAN MUSTAHIK

Bagian Kesatu Muzakki

Pasal 5

Muzakki terdiri dari :

- a. Muzakki perseorangan; dan
- b. Muzakki badan usaha.

Pasal 6

- (1) Muzakki perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan masyarakat di Daerah dan/atau diluar Daerah.

- (2) Muzakki perseorangan yang bekerja di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten.
- (3) Muzakki perseorangan yang bekerja di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten.
- (4) Muzakki yang berasal dari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD membayarkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Muzakki badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
 - a. berusaha di Daerah; dan/ atau
 - b. berusaha di luar Daerah.
- (2) Muzakki badan usaha berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten.
- (3) Muzakki badan usaha berusaha di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua

Mustahik

Pasal 8

Mustahik BAZNAS Kabupaten terdiri dari :

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;
- d. mualaf;
- e. budak;
- f. orang yang berhutang;
- g. fisabilillah; dan
- h. ibnusabil.

BAB V

BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di Daerah, dibentuk BAZNAS Kabupaten.

Pasal 10

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; dan
 - e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten wajib:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi , Bupati dan DPRD sekali 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
 - d. melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 12

Bupati mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 13

- (1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertanggungjawab kepada BAZNAS provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Bagian Ketiga

Unsur, Jumlah, Persyaratan dan Pengangkatan Pimpinan

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari pejabat negara, pejabat daerah atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil dan bukan dari anggota partai politik.
- (7) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- j. bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat Tim Seleksi

Pasal 17

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintahan Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten, perguruan tinggi, majelis ulama dan organisasi kemasyarakatan islam dengan jumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.
- (4) Bupati menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dimaksud pada ayat (3) kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan dengan melampirkan :
 - a. berita acara hasil seleksi;
 - b. susunan pimpinan BAZNAS Kabupaten;

- c. surat pernyataan kesanggupan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten dari masing-masing calon pimpinan;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing calon pimpinan;
- e. biodata masing-masing calon pimpinan;
- f. surat keterangan sehat dari dokter untuk masing-masing calon pimpinan;
- g. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon pimpinan; dan
- h. surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon pimpinan.

Bagian Kelima
Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Pasal 19

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

Pasal 20

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan dan pertanggungjawabannya.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memanggil pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari BAZNAS Kabupaten, Kementerian Agama Daerah, dan unsur pemerintahan daerah.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS.

Pasal 22

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dapat diberhentikan.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan musyawarah pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ketua BAZNAS Kabupaten diberikan oleh Bupati dan untuk wakil ketua BAZNAS Kabupaten diberikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (5) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (7) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

Pasal 24

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pimpinan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS sejak diketahui pimpinan BAZNAS Kabupaten menjadi warga negara asing, pindah agama atau menjadi anggota partai politik.

Pasal 26

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Majelis Ulama Indonesia Daerah, Kementerian Agama Daerah dan unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan rekomendasi tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pasal 27

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi pimpinan BAZNAS Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan kepada Bupati dengan melampirkan bukti terkait.

- (4) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan, setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 28

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah seorang pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagai ketua sementara.
- (3) Pemberhentian sementara pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Bupati memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

Bagian Keenam Pimpinan Pengganti

Pasal 30

- (1) Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti adalah sisa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang digantikan.

Bagian Ketujuh
Pelaksana

Pasal 31

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BAZNAS Kabupaten.

BAB VI
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan menyampaikan laporan kepada BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat melakukan penghitungan ulang atas perhitungan sendiri yang dilakukan muzakki atas kewajiban zakatnya.
- (4) Muzakki yang telah menghitung sendiri kewajiban zakatnya atau dibantu BAZNAS Kabupaten atas kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyetorkan zakatnya pada BAZNAS Kabupaten.
- (5) Dalam rangka peningkatan pengumpulan zakat dan penghitungan zakat oleh muzakki sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh konsultan Zakat.
- (6) Konsultan zakat yang dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan oleh amil BAZNAS Kabupaten.

Pasal 33

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 34

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

- (3) BAZNAS Kabupaten dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) kepada setiap muzakki.
- (4) BAZNAS Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.

Pasal 35

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. satuan kerja pemerintah daerah;
 - b. instansi vertikal tingkat kabupaten;
 - c. badan usaha milik daerah kabupaten;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain ; dan
 - g. nagari.
- (3) Pembentukan UPZ ditetapkan dengan keputusan BAZNAS Kabupaten.
- (4) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. membantu pengumpulan dan sosialisasi zakat;
 - b. menyetorkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten; dan
 - c. melaporkan pengumpulan zakat kepada BAZNAS Kabupaten.
- (5) UPZ dapat mendistribusikan zakat fitrah setelah mendapat persetujuan dari BAZNAS Kabupaten.
- (6) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan UPZ diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 36

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai database mustahik diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fakir dan miskin.
- (3) Persetujuan pendistribusian zakat pada mustahik ditetapkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten dan 2 (dua) orang pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 38

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk kegiatan peningkatan kualitas umat, kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan dan/ atau kegiatan usaha ekonomi produktif .
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha produktif yang ditetapkan oleh Baznaz Kabupaten setelah dilakukan pendataan dan survey kelayakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Dalam hal infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang peruntukannya telah diikrarkan oleh pemberi, BAZNAS Kabupaten harus mendistribusikan sesuai dengan ikrar peruntukannya.
- (4) Penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dilaksanakan dengan baik, benar dan dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

- (6) BAZNAS yang melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 40

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaanzakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati dan DPRD setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi, koordinasi dan pelaporan serta publikasi.
- (3) Besaran biaya operasional dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dengan mempertimbangkan besaran zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten.
- (4) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (5) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

- (6) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 42

- (1) Hak dan Keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf a, diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Besaran hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (4) Bupati dapat melaksanakan audit terhadap BAZNAS Kabupaten jika dianggap perlu.

Pasal 44

- (1) BAZNAS Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap mustahik yang menerima zakat meliputi fasilitasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan untuk kesejahteraan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan, dakwah dan sosialisasi;
 - b. pengkajian dan seminar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau dan melaporkan muzakki yang melakukan pelanggaran peraturan daerah ini kepada Bupati, DPRD, Kementerian Agama Kabupaten dan/atau pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan melaporkan pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kabupaten yang melakukan pelanggaran pengelolaan zakat kepada Bupati, DPRD, Kementerian Agama Kabupaten dan/ atau pejabat yang berwenang.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB X LARANGAN

Pasal 46

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya; dan
- b. dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten sampai terbentuknya Pimpinan BAZNAS Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (5)/(2016)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Setiap orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kayong Utara, oleh karenanya pengelolaan zakat harus dilakukan secara aspiratif, bertanggung jawab, profesional dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah.

Upaya menggali dan memanfaatkan zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spritual melalui pembangunan dibidang agama sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meningkatnya akhlaqul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam pengelolaan zakat, termasuk juga infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga organisasi pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 127

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019